



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jihang bin Satanga, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun 5 Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

Sartini Lualos binti Pasana, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun 5 Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon, serta orang tua calon isteri;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 9 November 2020 dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Supriadi Sadalia bin Jihang
Tanggal lahir : 15 Mei 2003 (17 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Status : perjaka/jejaka dalam usia 17 tahun, 5 bulan
Alamat : Dusun 5 Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara,
Kabupaten Banggai Kepulauan.

dengan calon isterinya:

Nama : Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang
Umur : 21 Oktober 2004 (16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Mts
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Gadis/perawan dalam usia 15 tahun
Alamat : Dusun 5 Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara,
Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-165/Kua.22.07.10/Pw.01/11/2020 tanggal 05 November 2020;

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya sudah sangat saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (Supriadi Sadalia bin Jihang) berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitu pula calon isterinya bernama (Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang) berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan /atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Supriadi Sadalia bin Jihang) untuk menikah dengan calon isterinya (Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak dan orangtua calon isteri tentang resiko perkawinan

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta anak belum siap alat reproduksinya, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang membantu membuat batu tela (batako) dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan berpacaran, bahkan anak Pemohon selalu datang berkunjung, bahkan menginap ke rumah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon takut anak para Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, serta menghindari fitnah dalam masyarakat, karena keduanya telah menjalin hubungan (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon;

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Supriadi Sadalia bin Jihang** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur Supriadi Sadalia bin Jihang saat ini 17 tahun;
- Bahwa status Supriadi Sadalia bin Jihang saat ini adalah berstatus jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang ingin segera menikah karena Supriadi Sadalia bin Jihang telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan Supriadi Sadalia bin Jihang ingin segera menikah karena hubungan Supriadi Sadalia bin Jihang dan calon isterinya sudah sedemikian eratnya, sering berdua dengan calon isterinya;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang bekerja sebagai pengantar galon dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah yakin untuk menikah dengan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang**, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang;
- Bahwa umur Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang saat ini 16 tahun;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang telah tamat Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang mengetahui keadaan calon suami dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dengan Keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa hubungan antara Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan Supriadi Sadalia bin Jihang sudah demikian erat, dan tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa antara Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang telah datang untuk melamar dan pihak keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang mengetahui saat ini calon suaminya sebagai pengantar galon dengan penghasilan setiap

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri sekaligus ibu bagi anak-anak;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah yakin untuk menikah dengan Supriadi Sadalia bin Jihang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua kandung dari Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang (calon isteri) bernama **Haslun Sailang bin Sahup** dan **Rasuna binti Jab Ajinda** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon isteri tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang akan menikahkan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dengan calon suaminya;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang saat ini baru berusia 16 tahun sedangkan calon suaminya saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang adalah lulus MTs;
- Bahwa orang tua Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang setuju jika Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang menikah dengan calon suaminya bernama Supriadi Sadalia bin Jihang untuk menghindari fitnah masyarakat dan kedua anak tersebut, sebab hubungan keduanya sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan keluarga Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dilamar dan diterima;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Supriadi Sadalia bin Jihang yang baru berumur 19 tahun;
- Bahwa orang tua Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Jihang, tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Sartini Lualos, tertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pasangan Suami-Isteri Nomor: 100/2095/2004/2020 tanggal 2 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama Jihang, tanggal 5 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriadi Sadalia bin Jihang tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.15/2096/2004/2020, tanggal 2 November 2020 atas nama Supriadi Sadalia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon suami anak para Pemohon atas nama Supriadi Sadalia tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Inpres Luksagu Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.15/2096/2004/2020, tanggal 2 November 2020 atas nama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nurhalisa Sailang, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTSN 2 Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.165/Kua.22.07.10/Pw.01/11/2020, tanggal 5 November 2020 yang

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, lalu Hakim memberi paraf dan tanggal serta memberi kode P.11;

12. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali yang ditandatangani oleh Pemohon I (Jihang Sadalia) dan Ayah Calon Suami anak para Pemohon (Haslun Sailang) tanggal 6 november 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Hakim memberi kode P.12;

B. Saksi :

1.-----Sud

arman Lualus bin Pasana, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang dengan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriadi Sadalia bin Jihang sudah bekerja sebagai pembuat batu tela, namun tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut;

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriadi Sadalia bin Jihang adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Supriadi Sadalia bin Jihang dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang telah melamar Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan diterima;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2.-----**Bud**
y Adil bin Adil, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon karena saksi sebagai Paman Orantua Calon Isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang dengan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang namun ditolak oleh Kantor

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 2 (dua) bulan terakhir;

- Bahwa Saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon isterinya berboncengan dan berduaan;

- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah bekerja sebagai pembuat batu tela namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Supriadi Sadalia bin Jihang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriadi Sadalia bin Jihang adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa saat ini Supriadi Sadalia bin Jihang dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa antara Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya;

- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang telah melamar Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan diterima, karena saksi hadir pada saat proses lamaran tersebut;

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Supriadi Sadalia, umur 17 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkun Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stnadi in yudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri, dan orang tua calon isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut., sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, dengan demikian Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dan Kartu Keluarga para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga yang menjadi wali dari anak yang dimintakan dispensasi sehingga para Pemohon memiliki alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.8. dan P.9 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.10 merupakan fotokopi Ijasah anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar (SD); dan pendidikan terakhir calon isterinya adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang dengan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Asli Pernyataan Komitmen Orang Tua/Wali yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang dimintakan dispensasi bernama Jihang Sadalia dan orang tua dari calon isterinya yang bernama Haslun Sailang berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boeh didengar keterangannya, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak para Pemohon dan calon suami serta ibu calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Supriadi Sadalia bin Jihang menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah sering berboncengan dan berduaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan tersebut karena alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga anak para Pemohon dan calon suaminya telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya dan telah melakukan prosesi pelamaran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pembuat batu tela;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon Sofiyana S. Laode binti Sarinto Laode sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus orang tua dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa para Pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon isteri,

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawwir, 2002, h.107), kata ‘*baligh*, *isim fa’il* atau subyek dari kata kerja intransitif ‘*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisik untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami isteri);

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisik, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *strict/unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon isteri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas “*baligh*” secara fisik, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Supriadi Sadalia, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Supriadi Sadalia sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisik dan keadaan hidup sehari-hari dari Supriadi Sadalia untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan Supriadi Sadalia menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi isterinya dan kelak menjadi orang tua bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Supriadi Sadalia sudah mengenal peralihan status seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, Supriadi Sadalia telah mempunyai pekerjaan sebagai pembuat batu tela dan penghasilan setiap bulan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Supriadi Sadalia sudah mempunyai komitmen dan tanggungjawab untuk menafkahi calon isteri maupun anaknya di masa yang akan datang. Hal demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa Supriadi Sadalia telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai orang tua. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmapanaan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan, terlebih lagi jika sekedar karena belum adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban syariat bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa salah satu dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Supriadi Sadalia dan Nurhalisa Sailang yang sudah sangat erat. Terhadap dalil tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan wajib dilaksanakan jika seseorang dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, karena perkawinan adalah wadah pemeliharaan diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : "Menolak bahaya harus dikedepankan daripada menarik manfaat"

Menimbang, bahwa hubungan dekat Supriadi Sadalia dan Nurhalisa Sailang yang sudah sedemikian erat, bahkan Supriadi Sadalia sudah sering berboncengan dan berduaan isterinya tersebut. Kondisi ini menurut pertimbangan Hakim tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan akibat negatif bagi banyak pihak. Oleh karena itu, hubungan Supriadi Sadalia dan Nurhalisa Sailang tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Alfri Baisang mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan.

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Supriadi Sadalia bin Jihang yang hingga penetapan ini dibacakan belum berusia 19 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Supriadi Sadalia bin Jihang** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh Syamsul Ilmi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Maswati Masruni, S.H.

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	700.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	816.000,-

Terbilang: (Delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)